



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 38 / Pdt.G / 20136/ PN.Ap.

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

PENGGUGAT : Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Padangkerta, 19 Mei 1994, Agama : Hindu, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat , Kab. Karan-----

-----**PENGGUGAT**;;

M e l a w a n :

TERGUGAT : Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Abang, 04 Juli 1989, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan swasta, beralamat , Kab. Karangasem, Untuk selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut

- ✓ Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- ✓ Setelah mendengar keterangan pihak;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, masing-masing pihak perkara tersebut datang menghadap ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui Prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan nomor 38/ Pdt.G/ 2016/ PN.Ap.



38/Pen.Pdt/2016/PN.Amp., tanggal 3 Mei 2016, telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang bernama ANAK AGUNG BUDHI DHARMAWAN, SH., sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 3 Mei 2016, bahwa usaha perdamaian tidak mencapai titik temu (*deadlock*), maka Hakim Mediator mengembalikan penanganan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juni 2016, Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan secara tertulis mencabut gugatan melalui surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 *Reglement Op de Rechtsvordering (stb. 1847 No. 52)* dimana pencabutan Perkara gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (*Tergugat*) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (*Para Tergugat*) ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *Aquo* dilakukan setelah Tergugat mengajukan surat jawaban;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan oleh Penggugat dalam perkara *Aquo* telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana surat pernyataan kedua belah pihak tanggal 14 Juni 2016, ;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pencabutan Perkara Gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka akan dituangkan dalam suatu Penetapan; -----

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Amp.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Surat Gugatannya, maka biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Reglement Op de Rechtsvordering serta pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan dan peraturan Perundang- undangan yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan No : 38/Pdt.G./ 2016/ PN.Amp., yang diajukan oleh Penggugat *dicabut*;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencatat pencabutan gugatan perkara No : 38/Pdt.G./ 2016/ PN.Amp., ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,- (*Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 21 Juni 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang terdiri dari : **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, Dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Para Hakim Anggota diatas, dengan dibantu oleh **I KETUT SEMARAGUNA,SE.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

